

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Hani Avianita

haniavianita98@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Good Corporate Governance on tax avoidance of manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 2014-2018. While, the independent variable was Good Corporate Governance which was measured by institutional ownership, managerial ownership, independent commissioner, board of director, and audit quality. Meanwhile, the dependent variable was tax avoidance in which measured by Effective Tax Rate. Additionally, for profit-oriented company, tax wa considered expense in which decreased profit. Therefore, one way to get small tax is through tax avoidance. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 23 companies as sample with 115 observation during 2014-2018. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear analysis with the software SPSS 21. The research result concluded institutional ownership had possitive effect on tax avoidance. Likewise, managerial ownership had positive effect on tax avoidance. On the other hand, independent commissioner as well as board of derector and audit quality did not affect the tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, good corporate governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance* yang diukur menggunakan rumus *Effective Tax Rate*. Bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba. Salah satu cara untuk mendapatkan beban pajak yang kecil yaitu dengan praktik *tax avoidance*. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 23 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018, sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 115 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: tax avoidance, good corporate governance

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penghasilan terbesar yang diterima oleh negara berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disisi lain, sebagai wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bahkan semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin tinggi pula pajak yang harus di bayarkan kepada negara. Hal tersebut sangat dirasakan oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan. Kondisi inilah yang mendorong banyak perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar dapat meminimalkan beban pajak yang akan dikeluarkan. Salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan adalah dengan cara menerapkan *tax planning* atau perencanaan pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan akan lebih kecil dari yang seharusnya.

Tax planning berhubungan erat dengan perilaku perlawanan terhadap pajak karena *tax planning* merupakan langkah awal terjadinya perilaku perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan berdasarkan legalitasnya menjadi dua macam, yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* atau lebih dikenal dengan penggelapan pajak merupakan upaya meminimalkan beban pajak secara ilegal atau melanggar peraturan perpajakan seperti sengaja memperkecil penghasilan dengan cara melaporkan hanya sebagian penjualan sehingga beban pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Sedangkan, *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan metode yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan sehingga dapat dikatakan legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2016:23).

Pandangan mengenai praktik *tax avoidance* berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak terkait. Bagi perusahaan, *tax avoidance* merupakan hal yang menguntungkan karena beban pajak akan sedikit berkurang dari yang seharusnya. Namun berbeda bagi pemerintah, karena penerimaan terbesar negara berasal dari pajak sehingga hal tersebut akan sangat merugikan dan mengurangi pendapatan negara. Praktik *tax avoidance* juga memiliki pengaruh secara tidak langsung kepada masyarakat, perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* akan mendapatkan kesan yang buruk dari masyarakat karena praktik *tax avoidance* akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest dan Riedel, 2009).

Seperti halnya praktik *tax avoidance* yang diduga telah dilakukan salah satu perusahaan besar di Indonesia, berdasarkan berita *online DetikFinance*. Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo salah satu perusahaan besar tersebut diduga telah menerapkan perencanaan pajak yang berujung pada penghindaran pajak, penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan ke perusahaan anaknya di Singapura yang ditandai dengan aktivitas penjualan barang ke anak perusahaannya dengan harga yang lebih murah kemudian barang itu dijual kembali oleh anak perusahaannya ke negara lain dengan harga yang lebih mahal sehingga penghasilan atau laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Pengalihan keuntungan ini lebih dikenal dengan istilah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penentuan harga transfer atas transaksi barang, jasa, harta tak berwujud maupun aktivitas transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. *Transfer pricing* biasa terjadi karena adanya perbedaan tarif pajak antar negara seperti Indonesia dan Singapura yang memiliki perbedaan tarif pajak cukup jauh dimana Singapura memiliki tarif pajak 17% sedangkan Indonesia memiliki tarif pajak 25%. Perbedaan tersebut yang kemudian dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan tersebut masih tergolong legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku namun hal itu tidak seharusnya dilakukan oleh perusahaan karena akan merugikan negara.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya *tax avoidance* di Indonesia, pemerintah meyakini bahwa dengan penerapan *good corporate governance* dapat menjadikan perusahaan

akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *Good corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Effendi, 2009). Peran *good corporate governance* sebagai struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan, karena memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan (Winata, 2014). Menurut Fadhillah (2014), terdapat dua mekanisme dalam *good corporate governance* yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik apabila setiap keputusan yang diambil manajemen selalu diawasi oleh *principal* agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan perusahaan dan peraturan yang berlaku sehingga penerapan *good corporate governance* dapat meminimalkan peluang terjadinya kecurangan di perusahaan terutama praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 3) Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 4) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 5) Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *Agency Theory*/teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemberi wewenang selaku prinsipal dan pihak penerima wewenang selaku agen. Dimana dalam hal ini prinsipal adalah pemegang saham (*stakeholder*) dan agen adalah manajemen perusahaan. Pemegang saham mendelegasikan wewenangnya kepada manajemen untuk mengatur, mengelola dan menentukan keputusan perusahaan sesuai yang diharapkan pemegang saham dan sebagai imbalan atas jasanya, pemegang saham memberikan kompensasi kepada manajemen. Namun pada kenyataannya manajemen tidak selalu bersikap sesuai dengan keinginan pemegang saham. Manajemen merasa bahwa mereka lebih mengetahui informasi internal perusahaan dan kondisi perusahaan yang sebenarnya dari pada pemegang saham itu sendiri, kondisi ini lah yang disebut dengan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) sehingga manajemen memanfaatkan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan ini adalah dengan menerapkan *good corporate governance*.

Good Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) (2006), *good corporate governance* adalah suatu sistem pengendalian perusahaan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dalam penerapannya, *good corporate governance* memiliki prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, responsibilitas, independensi, kesetaraan/keadilan. *Good corporate governance* dipercaya dapat mengurangi tingkat kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh agen yang merugikan pihak prinsipal.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga lain, domestik maupun asing. Kepemilikan institusional sangat penting dalam perusahaan karena mampu mengendalikan pihak manajemen dengan melakukan pengawasan secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer yang merugikan pemegang saham. Hal itu dikarenakan pemegang saham institusional memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih tentang pengelolaan perusahaan termasuk dalam pengelolaan keuangan. Sehingga, dengan adanya pengawasan yang efektif pemegang saham institusional juga memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan, dengan demikian tindakan manajemen yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham dapat diminimalisir.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang berperan dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial berperan penting dalam perusahaan untuk meminimalisir terjadinya konflik perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen karena manajemen yang juga sebagai pengelola perusahaan akan berperilaku sesuai kepentingan pemegang saham karena adanya kesamaan kepentingan antara keduanya, sehingga manajemen tidak akan melakukan hal yang merugikan pemilik saham termasuk dirinya sendiri.

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen ditunjuk oleh pemegang saham minoritas untuk berperan sebagai pengawas atas aktivitas manajemen agar tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas sehingga dapat terciptanya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan.

Dewan direksi

Dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *good corporate governance*. Peran dewan direksi adalah sebagai pelaksana fungsi kepengurusan perusahaan dan bertanggung jawab atas segala aktivitas pengelolaan perusahaan termasuk dalam hal melakukan *monitoring control* atas kinerja manajemen agar selalu selaras dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Dewan direksi juga berkewajiban melaporkan atas kondisi perusahaan maupun kinerja manajemen kepada pemegang saham.

Kualitas Audit

Peran audit sangat penting bagi perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, karena audit berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi. Untuk mewujudkan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan maka dibutuhkan adanya audit. Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* dipercaya mampu menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga dapat meningkatkan tingkat transparansi dalam laporan keuangan. Transparansi dalam hal ini berarti mengungkapkan nilai perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan atau tindakan menyimpang dari manajemen yang merugikan pemegang saham. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam *The Big Four* yaitu Deloitte, PwC (Pricewaterhouse Cooper), Ernst and Young (EY), dan KPMG.

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016:23), penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu upaya meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kekurangan dari perundang-

undangan yang berlaku dan peraturan perpajakan sehingga upaya tersebut dapat dikatakan legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada. Menurut Merks (dalam Prakosa, 2014) *tax avoidance* dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu: 1) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus dan keringanan pajak (*tax heaven country*) atau suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*). 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi formal yang memberikan beban pajak yang paling ringan (*formal tax planning*). 3) Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*) serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General anti avoidance rules*). Meskipun praktik penghindaran pajak termasuk kategori legal atau tidak melanggar undang-undang perpajakan namun praktik tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh perusahaan karena akan mengurangi pendapatan negara sehingga hal tersebut akan merugikan negara.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan berperan penting dalam melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen agar tetap dalam peraturan perusahaan dan sesuai keinginan pemegang saham. Dalam hal ini, tingginya presentase kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya perilaku *opportunistic manager* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dapat merugikan pemegang saham. Penelitian Praditasari dan Setyawan (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Artinya semakin tingginya persentase kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin optimal sehingga dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.

H₁: kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen sehingga pihak manajemen memiliki kedudukan yang sama dengan pemegang saham. Peran kepemilikan manajerial dalam perusahaan yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen sebagai pemegang saham sekaligus mengelola perusahaan sebagai manajer. Adanya kepemilikan manajerial akan meminimalisir masalah yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham karena semakin tinggi kepemilikan manajerial maka pihak manajemen akan terdorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham termasuk dirinya sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhila *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*, maka semakin tinggi presentase kepemilikan manajerial maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan menurun.

H₂: kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen adalah pihak berasal dari luar perusahaan atau bukan berasal dari manajemen perusahaan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan sesuai dengan kepentingan semua pihak termasuk kepentingan pemegang saham minoritas. Adanya komisaris independen dapat menyeimbangkan kepentingan dari semua pihak karena adanya tuntutan untuk bertindak independen sehingga tidak mudah terpengaruh oleh manajemen. Maka, semakin tinggi proporsi

komisaris independen akan semakin tinggi pula tingkat pengawasan. Tingginya pengawasan dapat meminimalkan terjadinya praktik *tax avoidance* karena manajemen akan lebih waspada dalam menentukan keputusan dan lebih optimal dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Penelitian Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, berarti semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi dalam melakukan pengawasan kinerja sehingga dapat meminimalisir terjadinya *tax avoidance*.

H₃: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Tax Avoidance

Dewan direksi memegang peranan pusat dalam *good corporate governance*. Dewan direksi berhak untuk menentukan keputusan dan kebijakan yang terbaik untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Sehingga semakin tinggi jumlah dewan direksi maka akan semakin kecil peluang terjadinya *tax avoidance* karena dalam pengambilan keputusan dewan direksi akan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan perusahaan. Dengan demikian, dewan direksi tidak akan mengambil keputusan untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang kemungkinan menimbulkan resiko dimasa yang akan datang. Penelitian Wulandari (2018) mendapatkan hasil bahwa presentase dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin besar jumlah dewan direksi maka akan semakin besar pula pengawasan terhadap manajemen dan direksi juga memiliki wewenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh manajemen sehingga dengan adanya pengawasan dan wewenang tersebut dapat meminimalkan terjadinya *tax avoidance*.

H₄: dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan membutuhkan adanya transparansi atau keterbukaan informasi. Terciptanya transparansi laporan keuangan dalam perusahaan tersebut dapat dicapai dengan melaporkan kondisi perusahaan yang sebenarnya termasuk hal-hal yang terkait perpajakan. Semakin baik kualitas audit maka perusahaan tersebut semakin transparan dalam menyajikan suatu informasi. Kualitas audit yang baik dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut apakah diaudit oleh KAP *The Big Four* (Deloitte Touche Tohmatsu, PwC (Pricewaterhouse Coopers), Ernst & Young (EY) dan KPMG). Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dipercaya dapat menghasilkan kualitas audit yang baik dan transparan sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*. Pernyataan tersebut searah dengan penelitian yang telah dilakukan Mulyani *et al.* (2018) bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan dengan nilai keefisien negatif terhadap *tax avoidance*, Artinya laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih berkualitas sehingga dianggap lebih mampu membatasi praktik *tax avoidance*.

H₅: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara menganalisis data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan media angka dalam menganalisis data dan menggunakan prosedur statistik. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018 dengan jumlah populasi sebanyak 166 perusahaan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, kriteria-kriteria tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1) Perusahaan yang menyajikan data lengkap yang diperlukan peneliti dalam penelitian. 2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun 2014-2018. 3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. 4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2018. Maka perusahaan yang telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut akan dijadikan sampel. Hasil penyeleksian sampel berdasarkan *purposive sampling* dari 4 kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Proses Penyeleksian Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018	166
(-) Perusahaan yang tidak menyajikan data dengan lengkap sesuai yang diperlukan peneliti dalam penelitian	(83)
(-) Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut di BEI selama periode penelitian	(28)
(-) perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah	(9)
(-) Perusahaan mengalami kerugian selama periode penelitian	(23)
Total sampel penelitian	23
Total pengamatan (23 x 5 tahun)	115

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan penyeleksian sampel diatas diperoleh 23 perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria. Sehingga, penulis melakukan pengamatan sebanyak 115 pengamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dokumentasi dengan teknik tersebut peneliti mengumpulkan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 - 2018. Jenis data Penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter yang didapatkan dari data sekunder berupa *annual report* atau laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 - 2018.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajaknya secara legal. Namun, praktik penghindaran pajak merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan setiap perusahaan karena apabila setiap perusahaan membayar pajak dengan jumlah yang minimal maka akan mengurangi pendapatan negara yang berarti juga merugikan negara. Dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan presentase atau rasio yang dihasilkan dari perbandingan antara beban pajak perusahaan dan total pendapatan perusahaan sebelum pajak. Menurut Sandy dan Lukviarman (2015), *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Good Corporate Governance

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) (2006), *good corporate governace* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, karyawan, pemerintah, serta para

pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Pada penelitian ini *good corporate governance* diukur menggunakan mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan kualitas audit.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan seperti institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Susanti, 2018). Kepemilikan institusional diukur menggunakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh investor dari suatu institusi atau lembaga lain dengan jumlah saham yang beredar.

Menurut Puspita (2014), kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham Pihak Institusional}}{\text{Saham Beredar}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen yang berperan sebagai pengelola perusahaan yaitu dewan komisaris ataupun dewan direksi, sehingga pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan akan berperan sebagai pemegang saham sekaligus menjadi pengelola perusahaan (Puspita, 2014).

Menurut Puspita (2014) kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham Manajemen}}{\text{Saham Beredar}}$$

Komisaris Independen

Keberhasilan suatu perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* dapat didorong karena adanya peran komisaris independen sebagai pihak luar yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepada manajemen dalam mengelola perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan (Wibawa *et al.* 2016). Pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris. (Khurana dan Moser, 2009). Menurut Khurana dan Moser (2009) komisaris independen dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* pada suatu perusahaan, peran dewan direksi yaitu menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan termasuk penentuan keputusan dan kebijakan perusahaan agar searah dengan tujuan perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan serta melaporkan kondisi perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk laporan keuangan. Dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan direksi. Menurut Subramaniam *et al.* (2009) dewan direksi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan direksi dalam perusahaan}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit dapat ditentukan berdasarkan reputasi yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Semakin baik reputasi

yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik dikategorikan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four*. Jika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four*, maka laporan keuangan perusahaan akan lebih transparan dan lebih berkualitas. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam *The Big Four* yaitu Deloitte, PwC (Pricewaterhouse Cooper), Ernst and Young (EY), dan KPMG. Kualitas audit merupakan variabel *dummy*. Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non *Big Four*, maka diberikan nilai 0.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui apakah memiliki hubungan positif atau negatif. Bentuk persamaan linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$ETR = \alpha + \beta_1 KINS + \beta_2 KMNJ + \beta_3 KOIN + \beta_4 DIDI + \beta_5 KUAL + e$$

Keterangan:

ETR	: <i>Effective Tax Rate</i>
KINS	: Kepemilikan institusional
KMNJ	: Kepemilikan manajerial
KOIN	: Komisaris Independen
DIDI	: Dewan direksi
KUAL	: Kualitas audit
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien regresi
e	: <i>Error</i>

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen maupun variabel dependen memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018:161). Model regresi dikatakan baik apabila memiliki data yang berdistribusi normal. Metode untuk mendeteksi normal atau tidaknya data yaitu dengan menggunakan uji *kolmogorovsmirnov* dengan kriteria apabila nilai signifikansi *kolmogorovsmirnov* < 0.05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal dan bila nilai signifikansi *kolmogorovsmirnov* > 0.05 maka artinya data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dan variabel independen lainnya (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen dan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dapat dilakukan dengan melihat dari *tolerance value* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan apabila nilai *tolerance value* < 0.1 dan VIF > 10, maka terjadi korelasi yang artinya model regresi tidak baik dan jika *tolerance value* > 0.1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi korelasi yang artinya model regresi baik.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang

bersifat homokedastisitas, dimana varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak ada perbedaan atau tetap (Ghozali, 2018:137). Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat pola yang terbentuk pada grafik *scatterplot*. Dengan ketentuan apabila terbentuk pola tertentu, seperti titik- titik yang membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), artinya model regresi terjadi heteroskedastisitas dan bila tidak terbentuk pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, artinya model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi atau kesalahan pengganggu antara periode sekarang dengan periode sebelumnya (Ghozali, 2018:111). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidaknya yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Dengan batas nilai dari metode Durbin-Watson seperti berikut ini: 1) Nilai Durbin-Watson yang lebih besar atau diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. 2) Nilai Durbin-Watson antara negatif 2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi atau dapat dikatakan bebas dari autokorelasi. 3) Nilai Durbin-Watson yang lebih kecil atau dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji *goodness of fit* / uji kelayakan model (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan layak untuk diuji lebih lanjut (Ghozali, 2018). Deteksi kelayakan model dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *goodness of fit statistic* dengan kriteria apabila nilai *goodness of fit statistic* > 0.05 maka variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen secara bersama-sama, sehingga tidak layak untuk diuji lebih lanjut dan apabila nilai *goodness of fit statistic* < 0.05 maka variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen, sehingga layak untuk diuji lebih lanjut.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Semakin besar nilai koefisien determinasi maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan atau memprediksi variabel dependen juga semakin baik. Apabila nilai (R^2) mendekati 1, menunjukkan bahwa variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan apabila nilai (R^2) mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan atau memprediksi variabel dependen terbatas.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Hal tersebut dapat dilakukan dengan menguji masing-masing variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Adapun kriteria pengujian dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ yaitu apabila nilai signifikan uji t < 0.05 maka hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan apabila nilai signifikan uji t > 0.05 maka hipotesis nol ditolak hipotesis alternatif diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari mekanisme *good corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2018. Sampel pada penelitian ini didapatkan dengan metode *purposive sampling* dari populasi yaitu seluruh perusahaan manufaktur sebanyak 166 perusahaan dan dari penyeleksian sampel didapatkan 23 perusahaan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini. Sehingga didapatkan jumlah pengamatan sebanyak 115 pengamatan.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu data kuantitatif dengan cara menggambarkan atau menjelaskan data yang dapat dilihat dari standar deviasi, nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*max*), nilai minimum (*min*) dari setiap variabel penelitian yang meliputi variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit. Kualitas audit dalam penelitian ini merupakan variabel *dummy* sehingga menggunakan analisis statistik frekuensi. Hasil analisis statistik deskriptif dan analisis statistik frekuensi dengan menggunakan *software* SPSS (*Statistic Package For the Social Science*) versi 21 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	115	.0124	.5322	.2531	.0775
KINS	115	.0195	.9900	.6290	.2705
KMNJ	115	.0002	.3803	.0815	.1002
KOIN	115	.2500	.6667	.3914	.0839
DIDI	115	2.0000	15.0000	5.6174	2.8395
Valid N (listwise)	115				

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimal sebesar 0.0195 dan nilai maksimal sebesar 0.990 dengan nilai mean sebesar 0.6290 serta nilai standar deviasi sebesar 0.2705. Kepemilikan manajerial memiliki nilai minimal sebesar 0.0002 dan nilai maksimal sebesar 0.3803 dengan nilai mean sebesar 0.0815 serta nilai standar deviasi sebesar 0.1002. Komisaris independen memiliki nilai minimal sebesar 0.2500 dan nilai maksimal sebesar 0.6667 dengan mean sebesar 0.3914 serta nilai standar deviasi sebesar 0.0839. Sementara, dewan direksi memiliki nilai minimal sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 15 dengan nilai mean sebesar 5.6174 serta nilai standar deviasi sebesar 2.8395. Variabel kualitas audit merupakan variabel *dummy* sehingga menggunakan analisis statistik frekuensi, berikut ini merupakan hasil analisis statistik frekuensi:

Tabel 3
Analisis Statistik Frekuensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
KAP non Big Four	90	78.3	78.3	78.3
Valid KAP The Big Four	25	21.7	21.7	100.0
Total	115	100.0	100.0	

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Kualitas Audit (KUAL) pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa KAP *the big four* dengan nilai 1 yaitu sebanyak 25 perusahaan, sedangkan *non big four* dengan nilai 0 sebanyak 90

perusahaan. Sehingga dari total sampel sebanyak 115 perusahaan didapatkan presentase kualitas audit perusahaan sampel KAP *non big four* sebanyak 78.3% dan KAP *the big four* sebanyak 21.7%.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut telah terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melakukan uji statistik *non parametik* Kolmogorov-Smirnov atau dengan pendekatan grafik *normal probability plot*. Berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS 21:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97782429
	Absolute	.126
Most Extreme Differences	Positive	.126
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		1.351
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar 0.052, dimana nilai tersebut lebih besar daripada 0.050 yang dapat disimpulkan bahwa model regresi telah terdistribusi normal sehingga layak digunakan dalam penelitian.



Gambar 1
Grafik Normal P-P Plot
Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa model regresi telah terdistribusi normal. Dari kedua hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa uji normalitas melalui uji *non parametik* Kolmogorov-Smirnov maupun dengan melihat grafik P-P Plot model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang terbebas dari multikolinearitas memiliki nilai VIF yang tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0.10.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
(Constant)			
KINS	.505	1.980	Bebas Multikolinearitas
KMNJ	.538	1.859	Bebas Multikolinearitas
KOIN	.925	1.082	Bebas Multikolinearitas
DIDI	.501	1.996	Bebas Multikolinearitas
KUAL	.491	2.036	Bebas Multikolinearitas


a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Pada Tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang dibuktikan dengan tidak adanya variabel yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan baik apabila varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap dan tidak ada perbedaan atau disebut dengan homokedastisitas. Berikut ini merupakan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan pendekatan grafik scatterplot:



Gambar 2
Grafik Scatterplot
 Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan grafik scatterplot diatas terlihat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesalahan pengganggu atau autokorelasi pada periode t dengan periode t-1. Pendeteksian adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson. Berikut ini merupakan hasil pengujian autokorelasi:

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.364 ^a	.132	.093	.07384	1.627

a. Predictors: (Constant), KUAL, KOIN, KMNJ, KINS, DIDI
b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan nilai Durbin-Watson pada Tabel 6 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1.627, dimana nilai tersebut tidak lebih dari +2 dan tidak kurang dari -2. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh *good corporate governance* yang diukur dengan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan kualitas audit terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang di proksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 7
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.155	.045	3.456	.001
	KINS	.094	.036	.327	.011
	KMNJ	.314	.094	.406	.001
	KOIN	.070	.086	.076	.416
	DIDI	-.003	.003	-.100	.430
	KUAL	.006	.024	.033	.798

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 diatas, persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$ETR = 0.155 + 0.094 KINS + 0.314 KMNJ + 0.070 KOIN - 0.003 DIDI + 0.006 + E$$

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji *goodness of fit* / uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk menguji. Apakah variabel independen yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan layak untuk diuji lebih lanjut. Layak atau tidaknya

dapat dilakukan uji F yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Hasil Uji Goodness of Fit (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.091	5	.018	3.326	.008 ^b
	Residual	.594	109	.005		
	Total	.685	114			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), KUAL, KOIN, KMNJ, KINS, DIDI

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji F diatas, didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 3.326 dan tingkat signifikansi sebesar 0.008. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 5\%$), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian untuk diuji lebih lanjut.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil analisis koefisien determinasi (R^2):

Tabel 9
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.364 ^a	.132	.093	.07384

a. Predictors: (Constant), KUAL, KOIN, KMNJ, KINS, DIDI

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (R^2) diatas, didapatkan nilai R square sebesar 0.132 atau 13.2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit mampu menjelaskan *tax avoidance* adalah sebesar 13.2%, sedangkan sisanya sebesar 86.8% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial atau individual. Uji t dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi. Berikut ini merupakan hasil uji t:

Tabel 10
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	.155	.045	3.456	.001	
	KINS	.094	.036	.327	2.602	.011
	KMNJ	.314	.094	.406	3.335	.001
	KOIN	.070	.086	.076	.817	.416
	DIDI	-.003	.003	-.100	-.792	.430
	KUAL	.006	.024	.033	.256	.798

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian hipotesis pertama menghasilkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0.094 dengan tingkat signifikansi $0.011 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak karena hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengujian hipotesis kedua menghasilkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0.314 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak karena hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengujian hipotesis ketiga menghasilkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0.070 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.416 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak karena hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengujian hipotesis keempat menghasilkan nilai koefisien regresi (β) sebesar -0.003 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.430 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak, karena hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara, Pengujian hipotesis kelima menghasilkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0.006 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.798 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak, karena hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) sebesar 0.094 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.011 < 0.05$. Artinya, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Hal ini dikarenakan pemegang saham hanya mementingkan kinerja manajemen agar perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, sehingga pemegang saham institusional akan melakukan pengawasan lebih optimal terhadap kinerja manajemen dalam hal mendapatkan laba. Hal tersebut mengakibatkan adanya tekanan dari pemegang saham terhadap manajemen untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan laba yang maksimal, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Dengan adanya praktik *tax avoidance* perusahaan akan membayar beban pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dan dapat meminimalisir terjadinya lebih bayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pemegang saham akan menekan manajemen untuk melakukan kebijakan pajak agresif dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang besar sebagai akibat besarnya modal yang ditanamkan di perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo dan Pramuka (2018) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. Pemegang saham institusional mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak agresif dengan tujuan meminimalkan jumlah beban pajak agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi serta menjamin investasi berkelanjutan atau jangka panjang, sehingga hal ini menjadi penyebab peningkatan praktik *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) sebesar 0.314 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$. Artinya, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial dapat meningkatkan tindakan

tax avoidance dalam perusahaan, semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin besar pula *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini juga didasari oleh adanya tekanan dari pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal, salah satu cara untuk mendapatkan laba yang maksimal yaitu dengan meminimalkan beban pajak yang dapat dilakukan dengan praktik *tax avoidance*.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Carolina (2017), yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax management*. Artinya besarnya saham yang dimiliki oleh manajerial mampu mempengaruhi tindakan *tax management* yang dilakukan oleh perusahaan, manajemen yang memiliki saham di perusahaan akan mendorong para manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satunya dengan manajemen pajak yang baik melalui pengurangan beban pajak perusahaan. Penelitian lain yang juga sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya dengan adanya saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen dapat meningkatkan praktik *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan. Hal itu dikarenakan seorang manajer akan melakukan berbagai cara agar perusahaannya selalu mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) 0.070 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.416 > 0.05$. Artinya, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Tidak adanya pengaruh antara komisaris independen dan praktik *tax avoidance*, dikarenakan komisaris independen dalam perusahaan hanya sebagai formalitas terpenuhinya persyaratan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyatakan bahwa perusahaan *go public* harus memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan. Hal itu mengindikasikan bahwa jumlah dewan komisaris yang berasal dari manajemen lebih dominan daripada komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan sehingga akan mengakibatkan adanya ketidakefektifan komisaris independen dalam melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajemen termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan. Perusahaan yang lebih dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas menyebabkan ketidakmampuan komisaris independen dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan yang didasari oleh kepentingan pemegang saham minoritas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018), yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, banyak atau tidaknya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak dapat menjamin perusahaan tersebut terhindar dari praktik *tax avoidance*, karena komisaris independen belum mampu melakukan pengawasan secara optimal dan belum mampu mengarahkan manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila *et al.* (2017) juga sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan komisaris independen tidak menjalankan pengawasan dengan baik, kemampuan komisaris independen dalam memantau dan menunjukkan independensinya terbatas apabila anggota komisaris yang berasal dari dalam manajemen lebih mendominasi.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa koefisien regresi (β) sebesar -0.070 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.430 > 0.05$. Artinya, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis keempat yang menyatakan

bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Tidak adanya pengaruh antara dewan direksi dan *tax avoidance*, menunjukkan bahwa keberadaan dewan direksi dalam perusahaan tidak menjadi penyebab adanya praktik *tax avoidance*. Jumlah dewan direksi yang ideal tergantung kondisi masing-masing perusahaan, apabila perusahaan besar memiliki jumlah dewan direksi yang sedikit akan mengalami kesusahan dalam mengelola perusahaan dan berakibat pada ketidakefektifan kinerja direksi. Namun, apabila perusahaan kecil memiliki jumlah dewan direksi yang terlalu banyak juga akan mengakibatkan ketidakefektifan kinerja dewan direksi dalam mengambil keputusannya terutama dalam hal perpajakan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi tidak menjamin keefektifan kinerja dewan direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa (2015), yang menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini memiliki arti bahwa adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan manajemen untuk kepentingan perpajakan perusahaan tidak dipengaruhi oleh dewan direksi (Khoirunnisa, 2015). Penelitian Juliawaty dan Astuti (2019) juga searah dengan hasil penelitian ini yang mendapatkan hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive*. Artinya dewan direksi yang berperan dalam menjalankan operasional perusahaan belum mampu mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah dewan direksi akan menimbulkan performa yang kurang baik sehingga dewan direksi tidak berfokus kepada kualitas laporan keuangan. Sehingga, hal tersebut tidak mempengaruhi agresifitas perusahaan terhadap pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β) sebesar 0.006 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.798 > 0.05$. Artinya, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak. Tidak adanya pengaruh antara kualitas audit dan *tax avoidance*, dikarenakan tidak ada perbedaan antara KAP *The Big Four* dan KAP *non Big Four*. Pada dasarnya semua KAP telah menjalankan *auditing* sesuai standar audit (SPAP) yang berlaku, sehingga ada atau tidaknya perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan KAP *The Big Four* maupun KAP *non Big four* akan tetap independen dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan dan juga bertanggung jawab dalam memberikan opini terkait pemeriksaannya. Dengan adanya tanggung jawab tersebut KAP akan memberikan opini yang sesuai dengan kondisi yang terjadi pada perusahaan. Maka, ada atau tidaknya praktik *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan tidak dipengaruhi oleh KAP, ada atau tidaknya praktik *tax avoidance* yang terjadi di dalam perusahaan bergantung pada kualitas moral-etika yang dimiliki perusahaan itu sendiri.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) yang mendapatkan hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP *non The Big Four* terhadap praktik *tax avoidance* dalam perusahaan, hal ini dikarenakan KAP berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada (Winata, 2014). Hasil penelitian lain yang sejalan yaitu penelitian Hidayati dan Fidiana (2017), yang mendapatkan hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan telah terjadi peningkatan kualitas audit pada KAP *non Big four* sebagai implikasi dari semakin ketatnya peraturan yang ada, dimana peraturan tersebut bertujuan untuk

meningkatkan independensi, obyektivitas, dan profesionalisme akuntan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas audit KAP, termasuk KAP *non Big Four*.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 21. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya tekanan yang diberikan pemegang saham institusional kepada manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*, dengan tujuan agar perusahaan menghasilkan laba yang maksimum dengan beban pajak yang minimum. 2) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari pemegang saham untuk memperoleh laba yang maksimal dengan beban pajak yang minimal. 3) Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya komisaris independen dalam perusahaan hanya sebagai formalitas atas terpenuhinya syarat dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah komisaris di perusahaan. Sehingga, kinerja komisaris independen menjadi tidak efektif terutama dalam melakukan pengawasan, dan komisaris independen kurang tanggap akan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan manajemen. 4) Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan jumlah dewan direksi yang ideal tergantung kondisi perusahaan. Apabila perusahaan besar memiliki jumlah dewan direksi yang sedikit akan mengalami ketidakefektifan dalam mengelola perusahaan. Namun, apabila perusahaan kecil memiliki jumlah dewan direksi yang terlalu banyak juga akan mengakibatkan ketidakefektifan kinerja dewan direksi dalam mengambil keputusannya terutama dalam hal perpajakan perusahaan. 5) Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan antara KAP *the big four* maupun KAP *non big four*, semua KAP telah melaksanakan *auditing* sesuai dengan standar audit (SPAP) yang berlaku, sehingga ada atau tidaknya praktik *tax avoidance* dalam perusahaan KAP akan tetap independen dengan memberikan opini sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu 1) variabel yang ada dalam penelitian ini kurang bervariasi, sehingga kurang menggambarkan tindakan *tax avoidance*. 2) Jumlah sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini terlalu sedikit. 3) Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama 5 tahun.

Saran

Dengan adanya keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis kepada peneliti selanjutnya adalah 1) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas jumlah sampel dengan menggunakan seluruh perusahaan atau sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga, lebih mampu menggambarkan keadaan praktik *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia. 2) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah atau menggunakan variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, seperti *Return On Assets*, *leverage*, dan intensitas aset tetap sehingga dapat menggambarkan tindakan *tax*

avoidance dengan lebih baik. 3) Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan mengambil periode penelitian yang lebih panjang.

Daftar Pustaka

- Ariawan, I. M. A. R dan P. E. Setyawan. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18(3): 1831-1859.
- Carolina, Y. 2017. Good Corporate Governance dan Tax Management (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015). *Jurnal Akuntansi Maranatha* 9(2): 114-120.
- DetikFinance.com. 2019. Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>. Diakses 23 Agustus 2019 (12:02).
- Diantari, P. R dan I. A. Ulupui. 2016. Pengaruh Komite audit, Proporsi Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(1): 702-732.
- Effendi, M. A. 2009. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fadhila, N. S., D. Pratomo, dan S. P. Yudowati. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21(3): 1803-1820.
- Fadhilah, R. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 2(1): 1-22.
- Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2006. *Good Corporate Governance*. Jakarta.
- Fuest, C. dan R. Nadine. 2009. *Tax Evasion, Tax Avoidance, and Tax Expenditures in Developing Countries: A Review of the Literature*. UK Department for International Development (DFID).
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayati, N. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi* 6(3).
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Juliawaty, R. dan C. D. Astuti. 2019. Tata Kelola, Kompensasi CEO, Karakteristik CEO, Accounting Irregularities dan Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 6(2): 285-300.
- Khoirunnisa. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi (JAK) Universitas Lampung*.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*.
- Mulyani, S., A. Wijayanti. dan E. Masitoh. 2018. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* 3(1): 322-342.
- Nugraha, R. A. Z. 2019. Pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Pohan, C. A. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia. Jakarta.
- Praditasari, N. K. A. dan P. E. Setyawan. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19(2): 1229-1258.

- Prakosa, K. B. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Prasetyo, I. dan B. A. Pramuka. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20(02).
- Puspita, S. R. dan P. Harto. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2): 1-13.
- Sandy, S. dan N. Lukviarman. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 19(2): 85-98.
- Subramaniam, N., L. McManus, dan J. Zhang. 2009. Corporate Governance, Firm Characteristic, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies. *Managerial Auditing Journal* 24(4): 316-339.
- Susanti, A. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indoensia (STIESIA)*. Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Wibawa, A., Wilopo, dan Y. Abdillah. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11(1).
- Winata, F. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Tax and Accounting Review* 4(1): 162.
- Wulandari., C. D. P. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi dan *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.